

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA TERKAIT KLAUSULA  
PERJANJIAN ARBITRASE JIKA TERJADI KEADAAN *FORCE  
MAJEURE* PADA PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PADA  
PUTUSAN NOMOR 337/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST)  
*THE AUTHORITY OF THE COMMERCIAL COURT REGARDING  
ARBITRATION AGREEMENT CLAUSES IN THE EVENT OF FORCE  
MAJEURE IN BANKRUPTCY CASES (CASE STUDY ON DECISION  
NUMBER 337/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST).***

**Hanif Hasyimawan Mubarak, Nyulistiowati Suryanti dan Pupung Faisal**

**Universitas Padjadjaran**

Korespondensi Penulis : [hanif21006@mail.unpad.ac.id](mailto:hanif21006@mail.unpad.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Mubarak, Hanif Hasyimawan, Nyulistiowati Suryanti, Pupung Faisal. *Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Klausula Perjanjian Arbitrase Jika Terjadi Keadaan Force Majeure Pada Perkara Kepailitan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan merupakan suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan, berbagai cara dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan agar tidak dinyatakan pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani perkara kepailitan yang terdapat klausula perjanjian arbitrase dan dalil *force majeure* yang didalilkan pihak Termohon PKPU yang seharusnya dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam kasus putusan Nomor 337/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST pihak termohon yaitu PT. Pacific Global Utama mendalilkan terjadinya *force majeure* dan terdapat klausula perjanjian arbitrase. Hasil penelitian ini berdasarkan UU KPKPU telah mengatur bahwa pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit meskipun terdapat klausula perjanjian arbitrase dan keadaan *force majeure*. Keadaan *force majeure* yang didalilkan seharusnya terdapat dalam pertimbangan hakim karena apabila tidak terjadi keadaan *force majeure* maka tidak akan timbul utang.

**Kata Kunci:** *Force Majeure*, Pengadilan Niaga, Perjanjian Arbitrase

### **ABSTRACT**

*Postponement of Debt Payment Obligations (“PKPU”) and Bankruptcy are risks that companies cannot avoid, prompting various efforts to prevent bankruptcy declarations. This study aims to examine the authority of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court in handling bankruptcy cases that involve arbitration clauses and force majeure claims asserted by the PKPU Respondent, which should be considered in the judge’s deliberations. The research employs normative legal methods with a legislative and case approach. In case decision No. 337/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, the respondent, PT. Pacific Global Utama, claimed the occurrence of force majeure and the presence of an arbitration clause. Findings based on the Bankruptcy and PKPU Law (UU-KPKPU) indicate that the commercial court retains authority to review and resolve bankruptcy petitions despite arbitration clauses and force majeure conditions. The force majeure claim should be considered by the judge, as the absence of force majeure would mean the debt would not have arisen.*

**Keywords: Arbitration Clause, Force Majeure, Jurisdiction of the Commercial Court**

### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan perekonomian global yang sangat meningkat mendorong perekonomian Indonesia untuk terus meningkat demi mencapai keberhasilan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi nasional merupakan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia yang sebesar-besarnya berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>1</sup>

Hubungan yang dibentuk baik perseorangan maupun kelompok, dapat ditemukan dalam suatu hubungan bisnis. Untuk menjalankan roda usaha baik yang dijalankan secara perorangan maupun badan hukum dibutuhkan suatu modal yang kadang dikarenakan kondisi finansial yang tidak memungkinkan, maka dibutuhkan pinjaman yang lazimnya dituangkan dalam suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*.

<sup>2</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, p.1.

Pada hukum perikatan, terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum yaitu kreditor dan debitor.<sup>3</sup> Bagi pihak yang menjalankan usaha, utang bukanlah hal yang buruk apabila perusahaan masih dapat membayar utang-utangnya dalam hal ini disebut perusahaan *solvable likuid* yang ditinjau dari aspek hukum dagang, keadaan usaha mampu membayar utang tepat pada waktunya dan jumlah kekayaan lebih besar dari utang. Sebaliknya keadaan perusahaan *insolvent ilikuid* di mana keadaan kekayaan lebih kecil dari jumlah seluruh utang dan tidak mampu membayar utang tepat pada waktunya.<sup>4</sup>

Pada perjalanan suatu perusahaan, tentu tidak selalu mulus ataupun berjalan dengan baik-baik saja. Kadang sebuah perusahaan, baik kecil maupun besar akhirnya tidak bisa bertahan, sehingga akhirnya dinyatakan pailit dan melakukan pengurusan pada pengadilan niaga.<sup>5</sup> Hal demikian dapat pula terjadi terhadap perorangan yang melakukan suatu usaha.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU), yang dimaksud dengan kepailitan adalah: “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator yang mana dalam pengawasannya dilakukan oleh hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”<sup>7</sup>

Seiring pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan, sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam rangka meningkatkan modal ataupun kinerja perusahaan. Utang yang merupakan kewajiban bagi debitor wajib dipenuhi atau dilunasi, namun demikian ada kalanya debitor tidak memenuhi kewajibannya atau berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Harimurti, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dan Debitor, dalam Kasus Kepailitan Menurut UU Nomor 4 Tahun 1998*, Legalitas, Vol.1, No.1 (Januari-Maret 2001), p.100.

<sup>4</sup> Harimurti, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dan Debitor, dalam Kasus Kepailitan Menurut UU Nomor 4 Tahun 1998*, p.100.

<sup>5</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, p.1.

<sup>6</sup> *Ibid.*, p.1.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

<sup>8</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014, p.1.

Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa berkaitan dengan keadaan berhenti membayar dan penagihan pelunasan utang debitor adalah melalui proses PKPU ataupun kepailitan yang dapat diajukan oleh pihak yang berutang (debitor) dan juga berpiutang (kreditor), sehingga apabila PKPU tidak berhasil dan dinyatakan pailit mengakibatkan terjadi penyitaan atas harta (aset) perusahaan (debitor) untuk melunasi utang, yang diatur dalam UU KPKPU. Kepailitan memberikan perlindungan bagi debitor maupun kreditor yang mempunyai itikad baik karena dapat memaksimalkan aset debitor dan meningkatkan kemampuan aset untuk pendistribusian kepada semua kreditor. Selain itu, perlindungan bagi kreditor, penyelesaian pembayaran lebih menguntungkan daripada melalui gugatan perdata dan para kreditor dapat mencegah kerugian yang diakibatkan dari kegagalan debitor.

Perusahaan yang mempunyai utang tidak dapat dikatakan suatu hal yang buruk, asalkan perusahaan itu masih dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar kembali utang-utangnya. Perusahaan yang seperti ini biasanya disebut sebagai perusahaan *solvabel*, artinya perusahaan yang mampu membayar utangnya. Permasalahan akan timbul apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut. Apabila debitor berhenti membayar utangnya, keadaan berhenti membayar dapat terjadi karena tidak mampu membayar, atau tidak mau membayar.<sup>9</sup>

Suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya lagi disebut *insolvable*, artinya tidak mampu membayar. Keadaan seperti ini banyak melahirkan pelanggaran yang dapat diselesaikan melalui proses PKPU dan kepailitan terhadap kewajiban pembayaran utang kepada kreditor-kreditornya. Pada saat terjadi hal yang demikian, diperlukan peranan hukum kepailitan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh pihak debitor kepada kreditor maupun dengan jalan debitor dipailitkan. Pernyataan pailit dinyatakan oleh pengadilan setelah diajukan oleh kreditor maupun diajukan sendiri oleh debitor dalam hal ini perusahaan itu sendiri.

---

<sup>9</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, p.2.

Apabila waktu yang telah ditentukan debitor belum dapat melunasi pinjaman yang diberikan oleh kreditor maka debitor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan suatu kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang mengalami pailit.

Pernyataan pailit pada hakekatnya bertujuan untuk mendapatkan penyitaan umum atas kekayaan debitor, yaitu seluruh harta benda yang dimiliki oleh debitor disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pernyataan pailit merupakan proses kepailitan yang menjadi salah satu upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara utang piutang.<sup>11</sup>

Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor dengan tujuan untuk membagi harta tersebut untuk membayar utang-utang debitor kepada kreditornya secara berimbang, kecuali ada kreditor yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan.<sup>12</sup> Kepailitan dilakukan terhadap debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya.<sup>13</sup>

Secara praktik, kepailitan banyak menimpa perusahaan yang memiliki implikasi yuridis berbeda dengan kepailitan perseorangan.<sup>14</sup> Hal ini tentu saja berkaitan dengan pengaruh ekonomi dalam skala makro. Hal ini, disebabkan bahwa pelaku bisnis dalam skala besar hampir dapat dipastikan adalah badan hukum perseroan terbatas.<sup>15</sup>

Fenomena yang terjadi, pernyataan pailit bagi perusahaan bukan saja berakibat bagi perusahaan yang dinyatakan pailit namun banyak aspek yang mengalami kerugian akibat dinyatakan pailit tersebut. Besarnya efek yang ditimbulkan akan pernyataan pailit, maka tidak jarang perusahaan dengan menempuh berbagai cara untuk menyelamatkan perusahaan agar tidak dinyatakan pailit. Hal ini dikarenakan putusan pernyataan pailit mengubah status hukum debitor lalu menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai,

---

<sup>10</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1985, p.230.

<sup>11</sup> *Ibid.*, p.230.

<sup>12</sup> Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, PT Alumni, Bandung, 2007, p.19.

<sup>13</sup> *Ibid.*, p.20.

<sup>14</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2012, p.9.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p.9.

dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Pengurusan dan pemberesannya beralih kepada kurator yang mana dalam pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas. Kurator bertanggungjawab untuk menginventarisasi dan menjual aset debitor guna membayar utang kepada kreditor. Selama proses ini, debitor tetap memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang diperlukan dan bekerja sama dengan kurator serta hakim pengawas.

Landasan yuridis dalam melakukan pengajuan kepailitan lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang menyebut debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditor. Pengajuan permohonan kepailitan harus memenuhi syarat-syarat formal yang diatur dalam UU KPKPU, termasuk bukti adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan niaga merupakan badan peradilan yang khusus menangani masalah kepailitan. Pengadilan tersebut merupakan badan peradilan di Indonesia yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pelaku usaha khususnya masalah yang berkaitan dengan utang piutang yang bukan karena wanprestasi.

Mengenai permasalahan yang terjadi dalam perkara kepailitan adalah mengenai penerapan pembuktian sederhana. Permasalahan penerapan tersebut tidak dijelaskan baik pengertian maupun batasan-batasan yang secara jelas diterapkan dalam UU KPKPU. Undang-undang hanya menentukan apa yang telah tertuang dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang menjelaskan bahwa: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU telah dipenuhi”.

Dalam praktik, ternyata banyak hakim yang memutus dan mengadili perkara kepailitan kurang memahami eksistensi pembuktian sederhana, sehingga sering ditolak oleh hakim karena tidak terbukti secara sederhana. Ini dapat dilihat dalam suatu putusan tentang kepailitan yang tiap tingkatan peradilan diputus berbeda, pada tingkat pengadilan niaga terbukti sederhana kemudian pada tingkatan Mahkamah Agung tidak terbukti secara sederhana ataupun secara sebaliknya.

Dalam pengaturan pembuktian sederhana perlu adanya batasan-batasan yang jelas yang perlu diatur dalam UU KPKPU sehingga baik para pihak ataupun majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan memiliki batasan yang jelas sehingga terciptanya suatu kepastian hukum.<sup>16</sup>

Contoh kasus yang terjadi, PT. Pacific Global Utama, yang dinyatakan pailit atas ditolaknya PKPU yang diajukan oleh PT. Murah Rejeki Jaya Sempurna dan PT. Intisari Setia Mandiri karena tidak tercapai perdamaian atau tidak disetujui dalam rapat melalui pemungutan suara (*voting*). Kasus ini bermula ketika terjadi wanprestasi debitur terhadap kreditor yang disebabkan karena objek tambang dalam perjanjian tersebut terjadi banjir bandang yang membuat aktivitas tambang tidak dapat berjalan normal. Pihak Termohon PKPU yaitu PT. Pacific Global Utama telah melakukan iktikad baik berupa proposal perdamaian yang telah diajukan kepada para kreditor. Selanjutnya, tempat yang menjadi sebagai objek bisnis dalam perjanjian terjadi *force majeure* berupa banjir bandang yang dapat dibuktikan. Selain itu, dalam perjanjian antara Pemohon I dan Termohon PKPU telah diatur dalam perjanjian bahwa apabila terjadi permasalahan dalam 15 hari kerja dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Perjanjian yang telah disetujui antara Pemohon II dan Termohon PKPU juga telah diatur apabila terjadi *force majeure* dalam perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Akibat dinyatakan pailit, maka PT. Pacific Global Utama menyebabkan harus memenuhi tanggungan terhadap 1 kreditor separatis dan 28 kreditor konkuren. Besarnya efek yang ditimbulkan akan pernyataan pailit, maka tidak jarang perusahaan dengan menempuh berbagai cara untuk menyelamatkan perusahaan agar tidak dinyatakan pailit.

Selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan adalah makna yang tersurat dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, pembuktian sederhana adalah proses pembuktian yang dilakukan secara sederhana, sehingga menjadi kewenangan pengadilan untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya. Pembuktian tidak sederhana merupakan pembuktian rumit atau sumir sebagaimana dalam pembuktian dalam hukum acara perdata, sehingga menjadi kewenangan pengadilan

---

<sup>16</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, p.141.

negeri untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya. Klausula perjanjian arbitrase yang terdapat dalam perjanjian antara pemohon dan termohon, telah dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS) yang menyatakan sebagai berikut:<sup>17</sup>

Pasal 2 UU AAPS:

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Pasal 3 UU AAPS:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU AAPS tersebut seharusnya pengadilan niaga pada pengadilan negeri menolak pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor terhadap debitor karena terdapat perjanjian antara debitor dan kreditor yang menjelaskan bahwa apabila terjadi permasalahan dalam 15 hari kerja dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pada kasus ini yang menyebabkan debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya ialah karena Termohon PKPU telah mengalami kondisi Keadaan Kahar atau *force majeure* berupa banjir di lubang tambang akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang mana lubang tambang tersebut merupakan sumber utama penghasilan usaha. Berdasarkan latar belakang terkait, peneliti hendak membahas masalah hukum terkait Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 337/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST terkait adanya klausula perjanjian arbitrase dan *force majeure* yang didalilkan oleh termohon dihubungkan dengan undang-undang terkait.

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Nomor 337/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST Terkait Adanya Klausula Perjanjian Arbitrase dan *Force Majeure* yang Didalilkan Oleh Termohon Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 337/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST. Majelis hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan terhadap termohon PKPU yang dinyatakan pailit pada tanggal 5 Maret 2024. Majelis hakim menyatakan pada amar putusan sebagai berikut:

“Menyatakan Termohon PT. Pacific Global Utama (Dalam PKPU), suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manara Anugerah, 8th Floor, Kantor E.3.3 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan Jakarta 12950, Pailit dengan segala akibat hukumnya”

Pada Putusan kasus ini yang menjadi pokok permasalahan yaitu terkait kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara yang terdapat klausula perjanjian arbitrase dan terjadi *force majeure* pada tempat yang menjadi sebagai objek bisnis dalam perjanjian.

Dalam kepailitan utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa.<sup>18</sup> Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Suatu utang dikatakan telah jatuh tempo ketika waktu tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan atau terdapat hal-hal lain di mana utang tersebut dapat ditagih sekalipun belum jatuh tempo dengan menggunakan “*acceleration clause* atau *acceleration provision*” atau percepatan jatuh tempo dan *default clause*.<sup>19</sup> Pada dasarnya UU KPKPU dibuat agar orang mau membayar utangnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Isis Ikhwansyah, dkk, *Hukum Kepailitan*, Keni Media, Bandung, 2012, p.31.

<sup>19</sup> *Ibid.*, p.33.

<sup>20</sup> *Ibid.*, p.34.

Pasal 1313 KUH Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian yang sah memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah disepakati. Suatu perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya, tentunya harus memenuhi syarat sah nya perjanjian. Syarat sah nya perjanjian telah jelas diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS). Pasal 1 angka 1 menjelaskan definisi arbitrase yaitu: “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Perjanjian arbitrase adalah perjanjian tertulis antara dua pihak yang setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase daripada pengadilan umum.<sup>21</sup> Apabila para pihak menyepakati untuk menyelesaikannya dengan cara arbitrase. Penegasan tentang hal tersebut terdapat dalam Pasal 7 UU Arbitrase dan APS yang menyatakan: “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”.

Dalam perjanjian arbitrase terdapat dua bentuk klausula arbitrase, yaitu *Pactum De Compromittendo* dan Akta Kompromis. *Pactum de compromittendo* adalah perjanjian yang dibuat sebelum adanya sengketa yang muncul, di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa yang mungkin timbul di masa depan kepada arbitrase.<sup>22</sup> Sedangkan Akta Kompromis adalah perjanjian yang dibuat setelah sengketa muncul, di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang sudah ada melalui arbitrase<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Sudirto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenai Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, p.11.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Cet. I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.118.

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, p.121.

Kasus ini bermula ketika terjadi wanprestasi debitor terhadap kreditor yang disebabkan karena objek tambang dalam perjanjian tersebut terjadi banjir bandang yang membuat aktivitas tambang tidak dapat berjalan normal. Pokok permasalahan dalam kasus ini, terdapat klausula perjanjian arbitrase antara Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU yang menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam waktu 15 hari kerja dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hal tersebut membuat termohon PKPU menganggap bahwa seharusnya pengadilan niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

Klausula perjanjian arbitrase yang terdapat dalam perjanjian antara pemohon dan termohon, telah dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU AAPS yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 UU Arbitrase dan APS:

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Pasal 3 UU Arbitrase dan APS:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Arbitrase dan APS tersebut seharusnya pengadilan niaga menolak pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor terhadap debitor karena terdapat perjanjian antara debitor dan kreditor yang menjelaskan bahwa apabila terjadi permasalahan dalam 15 hari kerja dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pada UU KPKPU juga mengatur terkait kewenangan Pengadilan Niaga apabila terdapat klausula perjanjian arbitrase. Pasal 303 UU KPKPU menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menilai bahwa meskipun para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, hak untuk mengajukan permohonan pailit tetap diakui oleh undang-undang. Pengadilan niaga tetap berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit meskipun terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian, dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pailit memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU yaitu:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Permasalahan selanjutnya yang penulis ingin teliti adalah terkait kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 337/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam kasus putusan tersebut pihak termohon yaitu PT. Pacific Global Utama mendalilkan terjadinya keadaan *force majeure*. Termohon menganggap pengadilan niaga tidak berwenang karena pembuktian yang dilakukan tidak sederhana dan terdapat peraturan perjanjian kerjasama terkait *force majeure*.

Pada dasarnya Termohon PKPU telah mengalami kondisi keadaan kahar berupa banjir di lubang tambang akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang mana lubang tambang Termohon PKPU tersebut merupakan sumber utama penghasilan usaha Termohon PKPU dan merupakan objek kerjasama perjanjian ISM. Pemberitahuan dan pembuktian atas keadaan kahar atau *force majeure* tersebut telah diinformasikan secara resmi oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU II, dan berdasarkan ketentuan mengenai keadaan kahar yang telah disepakati oleh Pemohon PKPU II dan termohon dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat yaitu perjanjian ISM. Selanjutnya, Termohon PKPU telah melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian ISM untuk memberitahukan kepada Pemohon PKPU II beserta bukti dokumentasi foto mengenai *force majeure* yang dialami oleh Termohon PKPU melalui *E-mail* dan surat pemberitahuan secara berkala, sehingga bukti-bukti *force majeure* yang dialami oleh Termohon PKPU dapat dibuktikan secara jelas dan nyata.

*Force majeure* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tidak bisa memenuhi suatu kewajibannya yang dikarenakan terjadi peristiwa yang berada di luar kendali mereka karena tidak dapat diprediksi seperti bencana alam. *Force majeure* merupakan suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan penting dalam sistem peradilan Indonesia. UU Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Bentuk terwujudnya terkait keadilan terdapat pada Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:<sup>25</sup>

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal tersebut menegaskan setiap pengadilan di Indonesia memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya tanpa alasan ketidakjelasan atau kekosongan hukum.

Berdasarkan pasal tersebut, keadaan *force majeure* yang didalilkan pihak Termohon PKPU yaitu PT. Pacific Global Utama, pengadilan niaga memiliki kewenangan untuk memeriksa terkait keadaan *force majeure* yang didalilkan oleh pihak termohon. *Force majeure* merupakan kondisi yang berada di luar kendali para pihak dan dapat menghalangi pemenuhan kewajiban kontraktual. Hakim pengadilan niaga memiliki wewenang untuk menilai *force majeure* yang didalilkan memenuhi syarat atau bahkan dapat membebaskan PT. Pacific Global Utama dari tanggung jawab. Hakim pengadilan niaga juga dapat menentukan terkait kondisi *force majeure* yang didalilkan tersebut termasuk dalam kewenangan pengadilan niaga atau pengadilan negeri berdasarkan bukti dan fakta pada persidangan.

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, p.425.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi masalah pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan terkait Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 337/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST terkait adanya klausula perjanjian arbitrase dan *force majeure* yang didalilkan oleh termohon berdasarkan dihubungkan dengan undang-undang terkait menyatakan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Klausula arbitrase tidak dapat mengesampingkan kewenangan pengadilan niaga dalam memutuskan perkara kepailitan yang bersifat publik dan melibatkan kepentingan banyak pihak. Selanjutnya terkait dengan *force majeure* yang didalilkan oleh termohon, berdasarkan Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Ikhwanisyah, Isis, dkk. 2012. *Hukum Kepailitan*. (Bandung: Keni Media).
- Irawan, Bagus. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*. (Bandung: PT Alumni).
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sastrawidjaja, Man S.. 2014. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni).
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. (Jakarta: Tatanusa).
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Intermasa).
- Subhan, M. Hadi. 2012. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group).
- Sudirto dan Zaeni Asyhadie. 2004. *Mengenai Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Usman, Rachmadi. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia).

### **Publikasi**

- Harimurti. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dan Debitor, dalam Kasus Kepailitan Menurut UU Nomor 4 Tahun 1998*. Legalitas. Vol.1. No.1 (Januari-Maret 2001).

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 337/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST.